

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Narapidana terorisme yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) butir k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya menjalankan sesuai dengan putusan hakim di Pengadilan.
2. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan kelengkapan syarat substantif dan administratif.
 - b. Pengajuan sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP).
 - c. Penyusunan dan pengirimin berkas usulan pembebasan bersyarat.
 - d. Pelaksanaan pembebasan bersyarat
3. Hambatan-hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah sebagai berikut:
 - a. Ideologi narapidana terorisme yang berlatar belakang agama Islam sangat kuat, hal ini yang mendorong narapidana terorisme

melakukan perbuatan radikal karena tidak sejalan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak dapat memaksa untuk melakukan pembinaan, karena agama merupakan Hak Asasi Manusia.

- b. Narapidana terorisme itu sendiri yang tidak mau mengajukan pembebasan bersyarat. Narapidana terorisme tidak mau menjalankan program kegiatan deradikalisasi.
- c. Penjamin narapidana terorisme kebanyakan bukan dari ruang lingkup keluarga. penyebabnya tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa atau Lurah tempat penjamin tinggal.
- d. Proses pengajuan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembebasan bersyarat.
- e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena menjadi pusat semua berkas pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan saran serta masukan sebagai bahan pertimbangan. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya bersinergi dengan Pengadilan dalam hal tidak diberikannya hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme. Maksud dan tujuannya supaya narapidana terorisme mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan pidana yang sangat tidak manusiawi, karena telah menghilangkan banyak nyawa yang tidak bersalah.
- b. Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat yang terlalu lama dan rumit, seharusnya ditingkatkan lagi pelayanannya. Sehingga proses pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dengan mudah ditempuh dan cepat.
- c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan perlu peningkatan kerja, agar dalam hal pembinaan terhadap narapidana terorisme dapat dikatakan berhasil.